
**SERTIFIKASI SEBAGAI SARANA PENINGKATAN
PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN**

Oleh :

C. Rudy Prihantoro

Universitas Negeri Jakarta

ABSTRAK

Profesi pendidik merupakan suatu bidang yang memerlukan profesionalisme dalam menjalankannya. Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan diperlukan para pendidik yang profesional yang ditopang dengan pengelola kependidikan yang profesional dan kebersamaan dalam menjalankannya.

Pengembangan keprofesionalan guru harus ditingkatkan, karena peningkatan keprofesionalan guru akan diikuti oleh peningkatan efektivitas kegiatan belajar mengajar dan secara tidak langsung peningkatan keprofesionalan guru juga akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan secara luas. Oleh karena itu, guru harus mendapatkan program-program pelatihan secara tersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang tinggi dan siap melakukan inovasi. Guru juga harus mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya. Sehingga, setiap inovasi dan pembaruan dalam bidang pendidikan dapat diterima dan dijalaninya dengan baik.

Sertifikasi bagi guru mesti dipahami sebagai sebuah sarana untuk menuju profesionalisme guru. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kata kunci: sertifikasi, profesionalisme guru

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dengan berbagai permasalahan yang hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, perubahan tersebut juga membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Kemampuan berperan dalam persaingan global, maka kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan *mutu pendidikan* merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah terus menerus melakukan upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Hal ini dikarenakan guru sebagai pemegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membentuk watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam kerangka pembangunan pendidikan di Indonesia. Kehadiran guru hingga saat ini bahkan sampai akhir hayat nanti tidak akan pernah dapat digantikan oleh yang lain, terlebih pada masyarakat Indonesia yang multikultural dan multibudaya, kehadiran teknologi tidak dapat menggantikan tugas-tugas guru yang cukup kompleks dan unik.

Selain itu guru juga sebagai media perubahan karena perilaku, sikap dan metode mereka yang dapat meningkatkan bahkan menghambat kemampuan anak dalam belajar. Dengan demikian perlunya perhatian pada ketrampilan guru, dengan fokus pada bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan

pembelajaran di mana anak tidak hanya lulus ujian, namun juga menilai dan mengupayakan partisipasi dan kontribusi dari semua siswa, serta mendukung dalam menghargai perbedaan. Karena anak bersekolah, mendapat manfaat dari sekolah tergantung pada apa yang terjadi di dalam kelas.

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu/profesionalisme guru di Indonesia. Michael G. Fullan yang dikutip oleh Suyanto dan Djihad Hisyam mengemukakan bahwa "*educational change depends on what teachers do and think...*"¹ Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan sangat bergantung pada "*what teachers do and think*". atau dengan kata lain bergantung pada penguasaan kompetensi (profesionalisme) guru.

Kebijakan pembaruan pendidikan seenggih apa pun tetap akan sia-sia bila mengesampingkan guru. Guru adalah jantungnya pendidikan. Demikian halnya dengan pengembangan kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan yang dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, maka tidak akan tampak manfaat yang diharapkan

Ini berarti, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. Hal ini ditegaskan UNESCO dalam laporan The International Commission on Education for Twenty-first Century, yakni "memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi takeholder pendidikan" (Jacques Delors 1996).² Karena itu, upaya meningkatkan mutu, profesionalisme dan kesejahteraan para guru adalah suatu keniscayaan.

Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi (profesionalisme) sebagai pengajar/agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah melalui sertifikasi sebagai sebuah proses ilmiah yang memerlukan pertanggung jawaban moral dan akademis. Dalam isu sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang, terhadap kriteria-kriteria yang secara ideal telah ditetapkan.

Sertifikasi bagi para Guru dan Dosen merupakan amanah dari UU Sistem Pendidikan Nasional kita (pasal 42) yang mewajibkan setiap tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar yang dimilikinya. Singkatnya adalah, sertifikasi dibutuhkan untuk mempertegas standar kompetensi yang harus dimiliki para guru dan dosen sesuai dengan bidang ke ilmuannya masing-masing.

B. PROFESIONALISME

1. Profesi

Menurut Oteng Sutisna, Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi dalam lineral art's atau science dan biasanya meliputi pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Seperti mengajar, mengarang dsbnya.³

Menurut Vandha, Profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang diinginkan atau dicita-citakan secara khusus, bertumpu pada landasan intelektual yang dalam mencapainya memerlukan pendidikan dan latihan khusus, memerlukan tolak ukur, persyaratan khusus dank ode etik oleh suatu badan serta dapat diterapkan pada masyarakat untuk memecahkan suatu masalah.⁴

¹ <http://www.psb-psma.org/content/blog/peran-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan-kompetensi-guru>

² <http://www.irwanprayitno.info/artikel/1195641999-komitmen-anggaran-peningkatan-mutu-dan-kesejahteraan-guru.htm>

³ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*, Dasar Teoritis untuk Pratek Profesional, Bandung: Angkasa 1991, hal. 357

⁴ <http://vandha.wordpress.com/2008/06/22/peningkatan-profesionalisme-pendidikan-dalam-upaya-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

Menurut Volmar dan Mills yang dikutip oleh Peter Jarvis mengatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang didasarkan studi intelektual dan latihan khusus, tujuan untuk menyediakan pelayanan ketrampilan terhadap hal yang lain dengan tujuan atau upah tertentu.⁵

Ciri – ciri utama suatu profesi menurut Made Pidarta adalah (a) pilihan terhadap jabatan didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang yang bersangkutan; (b) telah memiliki ilmu, pengetahuan dan ketrampilan khusus yang bersifat dimensi dan berkembang; (c) ilmu pengetahuan, ketrampilan khusus tersebut diatas diperoleh melakukan studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi; (d) mempunyai otonomi dalam bertindak ketika melayani klien; (e) mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan financial; (f) tidak mengadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien; (g) menjadi anggota organisasi profesi; (h) organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan, penerimaan para anggota, analisa profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi sanksi dan memperjuangkan kesejahteraan anggota; (i) memiliki kode etik profesi; (j) mempunyai kekuatan dan status yang tinggi terhadap eksport yang diakui oleh masyarakat; (k) berhak mendapat imbalan yang layak.⁶

Ciri-ciri suatu profesi adalah (a) memiliki suatu keahlian khusus; (b) merupakan suatu panggilan hidup; (c) memiliki teori-teori yang baku secara universal; (d) mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri; (e) dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif; (f) memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya; (g) mempunyai kode etik; (h) mempunyai klien yang jelas; (i) mempunyai organisasi profesin yang kuat; (j) mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang yang lain.⁷

Syarat sebuah profesi diberikan oleh AECT (Association for Educational Communication and Technology) dan dinyatakan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I pada tahun 1988, keduanya memberikan beberapa syarat dalam mendefinisikan suatu profesi, secara garis besar harus ada: Latihan dan Sertifikasi, Standar dan Etika, Kepemimpinan, Asosiasi dan Komunikasi, Pengakuan sebagai Profesi, Tanggung Jawab Profesi dan Hubungan dengan Profesi Lainnya.⁸

Made Pidarta menyatakan bahwa diperlukan hal-hal berikut untuk memenuhi persyaratan profesi pendidik, yaitu pertama, perlunya diperkenalkan penjelasan pengertian pendidikan bagi calon pendidik memberikan kesempatan berpikir untuk memahami profesi mendidik tersebut. Kedua, perlu dikembangkan kepada calon pendidik kriteria keberhasilan mendidik, keberhasilan ini bukan atas prestasi akademik pendidik namun lebih dicerminkan oleh keberhasilan mendidik dengan kriteria-kriteria tertentu seperti memiliki sikap suka belajar, tahu tentang cara belajar dan lainnya. Ketiga, memperkenalkan perilaku di lapangan yang dapat dipilih beberapa di antaranya yang sesuai dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka.⁹

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa tugas guru sebagai pendidik yang profesional adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.¹⁰

2. Profesionalisasi

Menurut Caplow dalam Peter Jarvis menyatakan bahwa profesionalisasi adalah membangun asosiasi profesional. Kemudian menyusul dengan pembahasan judul pekerjaan, kemudian menetapkan kode etik yang dipublikasikan sebagai gambaran pengabdian sosial dan pekerjaan tersebut. Kemudian di ikuti dengan legalisasi praktek pekerjaan. Ia mengatakan pula bahwa kegiatan tersebut diikuti dengan pengembangan fasilitas latihan pengawasan terhadap latihan, kualifikasi dan syarat profesi.¹¹

⁵ Peter Jarvis, *Standars Art Competences*, London: Kogan 1983, hal. 21

⁶ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, Hal. 267

⁷ <http://www.infoskripsi.com/Article/Profesionalisme-Guru.html>

⁸ <http://vandha.wordpress.com/2008/06/22/peningkatan-profesionalisme-pendidikan-dalam-upaya-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

⁹ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, Hal: 267-271

¹⁰ UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹¹ Peter Jarvis, *Standars Art Competences*, London: Kogan, 1983, Hal. 24

3. Profesional

Istilah professional berasal dari *profession*, yang mengandung arti sama dengan *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.¹² ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan profesionalisme yaitu okupasi, profesi dan amatif. Terkadang membedakan antar para profesional, amatir dan delitan.¹³ Maka para profesional adalah para ahli di dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu.

Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.¹⁴

Menurut Mungin, guru yang profesional antara lain memiliki ciri: (a) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, (b) memiliki keterampilan membangkitkan minat peserta didik, (c) Penguasaan pengetahuan dan teknologi yang kuat, dan (d) memiliki sikap profesional yang berkembang secara berkesinambungan.¹⁵

Sedangkan Guru dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan keprofesionalannya dalam tiga dimensi, yaitu ilmu dan teknologi, pelayanan nyata pada masyarakat dan kode etik profesional. Guru harus bisa membuat pintar (kognitif), membuat terampil (psikomotor), dan bersikap benar (afektif).¹⁶

Budiarso (2004) mengemukakan bahwa unjuk kerja guru profesional antara lain : (a) keinginan selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal, (b) meningkatkan dan memelihara profesi, (c) keinginan selalu mengembangkan profesi dengan meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi, (d) mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi, dan (e) kebanggaan terhadap profesi.¹⁷

Selanjutnya Rustiyah N. K. menyatakan bahwa pendidik profesional adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional, yang mampu dan setia mengembangkan profesinya, ikut serta dalam mengkomunikasikan usaha pengembangan profesi dan bekerja sama dengan profesi yang lain.¹⁸

4. Profesionalisme

Menurut M. Usman, kata profesionalisme berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim.¹⁹

Menurut Lesley Kydd adalah cara penting bagi para guru. Karena ia membentuk bagaimana kita melakukan pekerjaan. Ia juga mengandung harapan-harapan tertentu dari pihak komunitas dan masyarakat umumnya, tentang bagaimana kita berperilaku dan jenis standar apa yang diharapkan oleh penulis.²⁰

Adapun ciri-ciri profesionalisme guru menurut Huole, C.O. dalam Suyanto (2003) adalah : (a) memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual bukan atas dasar KKN (kekeluargaan, kolusi, nepotisme); (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; (d) ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; (e) Adanya kesadaran profesional yang tinggi; (f) memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik; (g) Memiliki sanksi profesi; (h) Adanya militansi individual; dan (i) Memiliki organisasi profesi.²¹

C. SERTIFIKASI GURU

¹² <http://www.infoskripsi.com/Article/Profesionalisme-Guru.html>

¹³ <http://www.infoskripsi.com/Article/Profesionalisme-Guru.html>

¹⁴ M. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Remaja Persada Karya, 1995, Hal 14

¹⁵ <http://id03r.wordpress.com/2007/06/16/hello-world/>

¹⁶ <http://id03r.wordpress.com/2007/06/16/hello-world/>

¹⁷ <http://id03r.wordpress.com/2007/06/16/hello-world/>

¹⁸ <http://vandha.wordpress.com/2008/06/22/peningkatan-profesionalisme-pendidikan-dalam-upaya-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

¹⁹ M. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung , Remaja Persada Karya 1995. Hal 14

²⁰ Lesley Kidd: *Professional Development for Education Management*, terjemah: Ursula Gyanni, Jakarta: Grasindo, 2004, Hal 177

²¹ <http://id03r.wordpress.com/2007/06/16/hello-world/>

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada *National Commission on Educational Services* (NCES) disebutkan "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*".²² Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika Serikat) terdapat badan independen yang disebut *The American Association of Colleges for Teacher Education* (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.

Persyaratan kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki undang-undang guru tahun 1993, dan sejenis peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Oleh karena demikian, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana/Diploma IV (S1/D-IV) yang relevan dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/ D-IV dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina, misalnya bagi guru TK/RA, kualifikasi akademik minimum D4/S1, latar belakang pendidikan tinggi di bidang PAUD, Sarjana Kependidikan lainnya, dan Sarjana Psikologi. Guru Sekolah Dasar dipersyaratkan lulus S1/D-IV jurusan/program studi PGSD atau Pendidikan lainnya yang relevan. Demikian pula guru tingkat Sekolah Menengah Pertama SMP, tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMK dipersyaratkan lulusan S1/D-IV jurusan/program studi pendidikan yang relevan, serta bagi guru yang memiliki prestasi istimewa dalam bidang akademik, dapat diusulkan mengikuti ujian sertifikasi berdasarkan rekomendasi dari kepala sekolah, dewan guru, dan diketahui serta disahkan oleh kepala cabang dinas dan kepala dinas pendidikan.²³

Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru sebagai Upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (swasta).

Di beberapa negara, sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, misalnya di Inggris, Australia dan di tingkat negara bagian (Amerika Serikat). Sementara itu di Denmark baru mulai dirintis dengan sungguh-sungguh sejak tahun 2003 yang lalu. Di samping itu, ada beberapa negara yang tidak melakukan sertifikasi guru, tetapi melakukan kendali mutu dengan mengontrol secara ketat terhadap proses pendidikan dan kelulusan terhadap lembaga penghasil guru, misalnya di Korea Selatan dan Singapura. Dan semua itu mengarah pada tujuan yang sama, yaitu berupaya agar dihasilkan guru atau pendidik yang bermutu.

Pelaksanaan sertifikasi guru yang secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio tersebut mencakup (1) kualifikasi akademik; (2) pendidikan dan pelatihan; (3) pengalaman mengajar; (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; (5) penilaian dan atasan dan pengawas; (6) prestasi akademik; (7) karya pengembangan profesi; (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah; (9)

²² <http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html>

²³ <http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html>

pengalaman organisasi di bidang kependidikan dunia sosial; dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.²⁴

Portofolio ini dinilai oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru yang dikoordinasikan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Unsur Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) terdiri atas LPTK, Ditjen Dikti dan Ditjen SMPTK.²⁵

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁶

Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diberikan sebagai berikut (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional; (3) menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan; (4) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan (5) memperoleh tujangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.²⁷

D. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; baik yang *tangible* maupun yang *intangible*.²⁸

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada *proses pendidikan* dan *hasil pendidikan*. Proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.²⁹

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun).³⁰

Menurut Franklin P. Schargel, istilah mutu terhadap pendidikan disebut *Total Quality Education*. Lebih lanjut Franklin P. Schargel mengatakan bahwa *Total Quality Education* adalah suatu proses yang melibatkan pemusatan pada pencapaian kepuasan harapan pelanggan pendidikan, perbaikan terus-menerus, perbaikan tanggung jawab dengan para pegawai, pengurangan pekerjaan tersisa dan pekerjaan kembali.³¹

Menurut Malik Fadjar peningkatan kualitas (mutu) pendidikan tidak bisa dilepaskan dari persoalan seputar guru. Menurutnya Depdiknas terus menerus secara kritis dan menilai perlu terobosan-terobosan jangan sampai soal menyangkut guru tidak ada. Guru harus memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pada masing-masing pendidikan yang memiliki jaminan kesejahteraan karyawan.³²

Untuk pengembangan standar, penting mengenal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai apakah yang harus menjadi ciri khas pembelajaran yang profesional. Oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan guru dalam perkembangan dan menetapkan standar. Standarisasi membantu mengenali guru yang baik, pengembangan panduan profesional, meningkatkan kegiatan belajar-mengajar pada tingkat sekolah dan meningkatkan tanggungjawab guru. Bagi sistem pendidikan, standarisasi menyediakan sebuah patokan dalam hal seleksi, akreditasi, promosi, pengembangan profesi dan

²⁴ PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

²⁵ <http://www.parisada.org/index.php>

²⁶ <http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html>

²⁷ <http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html>

²⁸ <http://www.ssep.net/director.html>

²⁹ <http://www.ssep.net/director.html>

³⁰ <http://www.ssep.net/director.html>

³¹ Franklin P. Schargel, *Transporting Education Through Total Quality Management: A Practitioner Guide*, New York: Eye On Education, 1993, Page 2

³² Malik Fadjar, *Guru Kunci Utama Peningkatan Mutu Pendidikan*, Page 1, 2002 (<http://www.pikiranrakyat.com>)

dukungan bagi guru. Indikator pengawasan standar profesional guru harus termasuk pengetahuan serta kinerja mereka.

Kebanyakan negara memiliki 9-14 standar. Untuk tujuan dari tulisan ini berikut beberapa contoh standar dan indikator yang dikumpulkan dari Negara yang berbeda.³³

Standar 1: Isi/Muatan Pengetahuan

<p>Guru memahami konsep pokok, metode penelitian dan struktur dari mata pelajaran dan mengetahui bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang berarti bagi siswa yang berbeda, serta menghubungkannya pada perkembangan terkait dalam teori kependidikan.</p>	<p>1.1 Guru menunjukkan perkembangan terkini dalam teori kependidikan dan pedagogi khusus mata pelajaran berbasis penelitian.</p> <p>1.2 Guru menunjukkan pengetahuan kebutuhan kurikulum sekolah.</p>
--	--

Standar 2: Penyampaian Instruksi

<p>Guru memiliki pengetahuan yang baik dalam strategi instruksi beragam dan menggunakannya untuk mendorong perkembangan siswa dalam berpikir kritis, menyelesaikan masalah, kemampuan belajar mandiri berdasar pengetahuan tentang kedisiplinan, siswa yang beragam, masyarakat dan tujuan kurikulum.</p>	<p>2.1 Guru tahu bagaimana meningkatkan pembelajaran untuk siswa dengan beragam karakteristik belajar melalui penggunaan materi, sumber daya manusia dan teknologi yang beragam.</p> <p>2.2 Guru mengkombinasikan perannya selama proses belajar-mengajar sebagai instruktur, fasilitator, penasehat atau pendengar kaitannya dengan isi dan tujuan instruksi dan kebutuhan siswa.</p> <p>2.3 Guru menunjukkan pengetahuan dan memahami proses akuisisi bahasa kedua dan strategi untuk mendukung pembelajaran siswa dengan bahasa ibu yang berbeda.</p>
---	--

Standar 3: Pelaksanaan dan Pengembangan Pribadi dan Profesionalisme

<p>Guru terus-menerus merefleksikan dan mengevaluasi bagaimana pilihan dan tindakan mempengaruhi siswa, dan mencari kesempatan secara aktif untuk mengembangkan profesionalisme dan pribadi.</p>	<p>3.1 Guru menunjukkan rasa menghargai terhadap kebudayaan, agama, gender dan orientasi seksual masing-masing siswa dan keluarga mereka.</p> <p>3.2 Guru menggunakan observasi kelas, informasi tentang siswa, pengetahuan dan penelitian pedagogi sebagai sumber bagi introspeksi aktif, evaluasi dan revisi praktis.</p>
--	---

Standar 4: Pembelajaran dan Pengembangan

<p>Guru memahami bagaimana individu tumbuh, berkembang dan belajar. Guru menyediakan kesempatan belajar yang mendukung perkembangan intelektual, sosial dan pribadi dari</p>	<p>4.1Guru menunjukkan pengetahuan gaya dan kebutuhan pembelajaran yang berbeda serta strategi untuk mengajar siswa dengan kebutuhan yang beragam.</p>
--	--

<p>semua siswa.</p>	<p>4.2 Guru memahami prinsip dan strategi manajemen kelas yang efektif, disamping selalu mengingat aturan dan kebijakan resmi.</p> <p>4.3 Guru menggunakan informasi tentang keluarga, kebudayaan dan lingkungan masyarakat siswa dalam menghubungkan instruksi terhadap pengalaman siswa dan pelajaran sebelumnya.</p> <p>4.4 Guru mengenalkan konsep dan prinsip pada tingkat kesulitan yang berbeda sehingga hal ini dapat dimengerti bagi para siswa di tingkat perkembangan yang bervariasi.</p>
---------------------	---

Standar 5: Kemampuan Komunikasi

<p>Guru menggunakan pengetahuan yang efektif, tertulis, lisan, non-lisan, dan tehnik komunikasi visual untuk membantu perkembangan mengekspresikan diri, berkolaborasi dan interaksi yang mendukung di dalam kelas.</p>	<p>5.1 Guru memahami teori komunikasi, perkembangan bahasa, dan peran bahasa dalam pembelajaran.</p> <p>5.2 Guru menggunakan tehnik kuisioner yang efektif dan menstimulasi diskusi dalam cara yang berbeda untuk tujuan instruksional tertentu.</p> <p>5.3 Guru menerapkan kemampuan mendengarkan yang efektif, penyelesaian konflik dan fasilitasi kelompok.</p>
---	--

Standar 6: Asesmen, Pengawasan dan Penyediaan Umpan-Balik yang Efektif

<p>Guru mempunyai jangkauan yang luas dalam strategi asesmen formatif dan sumatif yang efektif serta menggunakannya untuk mendukung kelanjutan hasil perkembangan intelektual, sosial, fisik dan emosional bagi semua siswa.</p>	<p>6.1 Guru memahami tujuan, karakteristik dan keterbatasan dari jenis asesmen yang berbeda (misalnya formatif, sumatif dan asesmen berbasis otentik dan kurikulum).</p> <p>6.2 Guru memahami bagaimana menggunakan hasil asesmen dalam merefleksikan, dan memodifikasi pendekatan belajar-mengajar.</p> <p>6.3 Guru mengetahui metode pengawasan kemajuan siswa dengan kesulitan belajar atau dengan cacat ringan/sedang.</p>
--	--

Standar 7: Hubungan Kerjasama

<p>Guru memperlihatkan pemahaman peran masyarakat dalam pendidikan dan memelihara hubungan kerjasama dengan rekan kerja, orangtua siswa/wali, dan masyarakat untuk mendukung minat dan belajar siswa</p>	<p>7.1 Guru memahami manfaat, hambatan dan tehnik yang ada di dalam hubungan orangtua/keluarga.</p> <p>7.2 Guru berpartisipasi dalam kerjasama dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah dengan tenaga ahli yang lainnya untuk mencapai keberhasilan siswa.</p>
--	--

E. PENUTUP

Upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan melakukan sertifikasi. Namun pengalaman di lapangan, menunjukkan bahwa di mata guru, uji sertifikasi adalah sebuah "revolusi" untuk peningkatan gaji guru. Padahal, ini adalah suatu *political will* pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas guru yang sangat besar kontribusinya bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Miskonsepsi semacam ini, membuat para guru dapat menghalalkan segala cara dalam membuat portofolionya dengan memalsukan dokumen prestasi atau kinerjanya. Dalam konteks ini diperlukan kejelian dari tim penilai portofolio untuk melakukan identifikasi dan justifikasi. Semua penyimpangan harus diungkap atas nama kualitas, dengan melakukan *cross check* di lapangan.

Uji Sertifikasi bagi guru mesti dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu profesionalisme guru. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasi, maka proses belajar kembali mesti dimaknai dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru, sehingga mendapatkan ijazah S1 / D4. Ijazah S1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar seperti jual-beli ijazah, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapat tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru yang mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standard kemampuan guru. Tunjangan profesi adalah konsekuensi logis yang menyertai adanya kemampuan dimaksud. Dengan menyadari hal ini maka guru tidak akan mencari jalan pintas guna memperoleh sertifikat profesi kecuali dengan mempersiapkan diri dengan belajar yang benar dan tekun berkinerja menyongsong sertifikasi.

REFERENSI

<http://www.psb-psma.org/content/blog/peran-kepala-sekolah-dalam-meningkatkan-kompetensi-guru>

<http://www.irwanprayitno.info/artikel/1195641999-komitmen-anggaran-peningkatan-mutu-dan-kesejahteraan-guru.html>

Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*, Dasar Teoritis untuk Pratek Profesional, Bandung: Angkasa 1991

<http://vandha.wordpress.com/2008/06/22/peningkatan-profesionalisme-pendidikan-dalam-upaya-meningkatkan-mutu-pendidikan/>

Peter Jarvis, *Standars Art Competences*, London: Kogan 1983

Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

<http://www.infoskripsi.com/Article/Profesionalisme-Guru.html>

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
M. Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Remaja Persada Karya, 1995

<http://id03r.wordpress.com/2007/06/16/hello-world/>

Lesley Kidd: *Profesional Development for Education Management*, terjemah: Ursula Gyanni, Jakarta: Grasindo, 2004

<http://jalan-mendaki.blogspot.com/2007/07/sertifikasi-guru.html>

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN

<http://www.ssep.net/director.html>

Franklin P. Schargel, *Transporting Education Through Total Quality Management: A Practitioner Guide*,
New York: Eye On Education, 1993

Malik Fadjar, *Guru Kunci Utama Peningkatan Mutu Pendidikan*, Page 1, 2002 (<http://www.pikiranrakyat.com>)